



Ulasan / Review

Izin Investasi 3 (Tiga) Jam

Ade Priaman Saeful Munajat

Widyaiswara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Koordinasi Penanaman Modal,
Jl. Jend Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

(Diterima 09 November 2015; Diterbitkan 28 November 2015)

Abstract: *A package of government policies in encouraging increased of investment and employment by providing ease of doing business through the acceleration of the licensing service is a strategic effort to sustainable economic growth. One of the acceleration is to simplifying service procedures permit by the issuance of investment license within 3 hours, which simultaneously can be given to other administrative services. With this policy, the government is expected to accelerate the increased of investment and also can push the development of specific industrial area. In addition, it becomes advantage of the role of central government and local governments to take employment opportunities and increased investment in their respective regions. This article will briefly review the basic policy of the Investment License, the terms and implementation. With the implementation of this policy, the local government is expected to increase its role to providing other licensing service according to its authority.*

Keywords: *Investment, principle license, industrial area.*

Corresponding author: Ade Priaman Saeful Munajat, E-mail: ade.priaman@bkpm.go.id, Tel. +62-529-21338.

Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tanah air, pemerintah didorong untuk mampu mengelontorkan berbagai kebijakan teknis yang dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah dalam waktu dekat. Hal ini, membuat banyak pemangku kewenangan untuk melihat kembali lebih keras kebijakan mana yang dirasa belum optimal dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih kondusif, dalam meningkatkan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing.

Pemberian kemudahan berusaha kepada pelaku usaha baik di dari dalam maupun di luar negeri dianggap perlu untuk dapat mendorong peningkatan minat investor potensial untuk dapat memulai usahanya dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu kebijakan tersebut adalah percepatan penerbitan Izin Perinsip yang wajib dimiliki bagi perusahaan yang akan memulai usahanya.

Izin Perinsip sebagaimana dimaksud di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, yang mulai efektif diterapkan pada tanggal 26 Oktober 2015 di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat,

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal 8 Oktober 2015 diundangkan atau tepatnya pada tanggal tanggal 11 Februari 2016 sudah harus diterapkan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Izin Perinsip tersebut diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja. Dimana izin tersebut di dalamnya memuat data proyek, yaitu nama perusahaan, alamat perusahaan, lokasi proyek, ketentuan bidang usaha, jenis dan kapasitas produksi, pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, rencana investasi, modal perseroan, sumber pembiayaan, penyertaan dalam modal perseroan, tenaga kerja Indonesia, rencana jangka waktu penyelesaian proyek, fasilitas dan ketentuan lainnya.

Izin Investasi

Dalam pemberian percepatan pelayanan pemerintah pusat berkomitmen untuk menerbitkan izin prinsipnya dari 3 (tiga) hari kerja menjadi 3 (tiga) jam setelah berkas lengkap dan benar. Izin Prinsip inilah yang kemudian disebut Izin Investasi. Secara definisi "Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu".

Kreteria tertentu sebagaimana dimaksud di atas adalah apabila memenuhi syarat diantaranya adalah memiliki rencana nilai investasi paling sedikit Rp. 100 Miliar dan/atau menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI) paling sedikit 1.000 orang. Syarat tersebut dapat dipenuhi salah satu atau keduanya.

Kebijakan ini juga didukung oleh Kementerian terkait bersama para Notaris yang ditempatkan di PTSP Pusat untuk penerbitan administrasi lainnya secara paralel. Penerbitan administrasi lainnya adalah berupa penerbitan akte pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dapat memanfaatkan informasi ketersediaan lahan. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan adanya komitmen bersama antar pemangku kewenangan dan pejabat Notaris setempat.

Permohonan Izin Investasi tersebut harus disampaikan langsung ke PTSP Pusat di BKPM Jakarta oleh seluruh calon pemegang saham atau apabila tidak dapat hadir seluruhnya dapat diwakili oleh salah satu pemegang saham dan bagi calon pemegang saham yang tidak hadir membuat surat kuasa asli. Kehadiran para pemegang saham tersebut disyaratkan untuk dapat memberikan penjelasan rinci terkait rencananya sehingga rencana investasi yang diinginkan oleh para calon pemegang saham secara jelas dan tepat dapat langsung dituangkan dalam Izin Prinsip yang akan diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) jam tersebut. Namun demikian, apabila persyaratan administrasi dan informasi dari calon investor tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan maka PTSP Pusat dapat melakukan penolakan secara langsung juga dalam waktu 3 (tiga) jam tersebut. Sehingga calon investor dapat langsung mendapatkan respon mengenai diterima atau ditolakny permohonan investasinya.

Dalam proses pelayanan tersebut calon investor tersebut dapat memanfaatkan informasi ketersediaan lahan secara nasional di daerah yang diinginkan untuk melakukan kegiatan usahanya secara langsung untuk memberikan kepastian dalam memulai pembangunan di lokasi proyek. Disamping itu, pelayanan lainnya yang secara bersamaan yaitu penerbitan akte pendirian dan pengesahannya dapat langsung ditindaklanjuti oleh Notaris yang telah diseleksi oleh PTSP Pusat.

Dengan telah terbitnya pengesahan akte pendirian, maka perusahaan juga dapat langsung diberikan NPWP oleh pejabat perwakilan Ditjen. Pajak yang ditempatkan di PTSP Pusat.

Bagi perusahaan yang telah mendapatkan Izin Ivestasi dengan lokasi proyek di kawasan industri tertentu, dapat langsung memulai pembangunan usahanya tanpa harus menunggu terlebih dahulu proses penyelesaian kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Lingkungan di lokasi proyek. Sehingga diharapkan pelaksanaan kontruksi/pembangunan proyek dapat lebih cepat direalisasikan dan perusahaan dapat memulai kegiatan usaha komersialnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena pelaksanaan pengurusan IMB dan Izin Lingkungan tersebut dapat diurus permohonannya bersamaan dengan proses konstruksi atau pembangunan kegiatan usahanya. Berbeda dengan yang di luar kawasan industri, Izin Lingkungan dan IMB harus sudah diproses dan dimiliki sebelum memulai pembangunan proyeknya. Namun demikian, perusahaan yang dapat melakukan kontruksi/pembangunan secara langsung di kawasan industri tertentu ini, harus mengacu kepada lokasi kawasan industri yang telah ditetapkan oleh Kepala BKPM.

Dalam merealisasikan rencana investasi sebagaimana tertuang dalam Izin Investasi ini, perusahaan masih membutuhkan perizinan pelaksana lainnya baik di PTSP Pusat maupun dari pemerintah daerah di lokasi proyek sebelum memulai usahanya secara komersial. Disamping itu, pemerintah masih perlu melakukan simplifikasi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, sehingga jangka waktu penyelesaian proyek yang diberikan kepada para investor untuk merealisasikan investasinya dapat terpenuhi.

Kesimpulan

Percepatan peningkatan investasi melalui percepatan pelayanan perizinan merupakan salah satu kebijakan dasar penanaman modal yang harus dilaksanakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga para investor diharapkan dapat cepat merealisasikan rencana investasinya dan peningkatan penyerapan tenaga kerja dapat tercapai. Agar peningkatan investasi terealisasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka kebijakan percepatan pelayanan ini harus dilaksanakan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Ucapan Terimakasih

Bersama ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM yang telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan profesinya dalam membuat karya tulis. Serta tidak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada para editor atas kesempatan dan berkenannya sehingga ulasan ini dapat diterima untuk diproses lebih lanjut dalam Jurnal Lingkar Widyaiswara.

Daftar Pustaka

- Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (2015), Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, Indonesia: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- Suprapanca, IBR., dkk (2011), Iktisar Ketentuan Penanaman Modal, Jakarta: The Indonesia Netherland Legal Reform Program (NLRP).

<http://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-jilid.1730.html#.VjctQW46Boc>.

<https://indonesiacompanynews.wordpress.com/category/corporate-spotlight/investment-investor-group/>

<http://finansial.bisnis.com/read/20150930/9/477660/paket-kebijakan-jilid-ii-poin-kebijakan-bkpm>.